



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19456;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Lampung Timur.

7. Perangkat Daerah yang membidangi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah
8. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
9. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disingkat RAD adalah RAD dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Daerah.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan di Lampung Timur.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Lampung Timur.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
24. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
25. Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
27. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
28. Rumah kost/pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran.
29. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
30. Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sekelompok/seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
31. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media cetak, media elektronik dan media sosial.
32. Desa adalah desa di Lampung Timur.
33. Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah ormas di Lampung Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud dan Tujuan Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan P4GNPN

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan P4GNPN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. melindungi masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - d. mewujudkan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaan P4GNPN.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. Rencana Aksi Daerah;
- h. Tim Terpadu;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pendanaan; dan
- k. penghargaan.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 5

Fasilitasi pencegahan P4GNPN meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- c. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media online; dan/atau
 - d. media massa lainnya.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
- a. seminar/lokakarya/workshop/penyuluhan/pelatihan/diseminasi atau asistensi/bimbingan teknis;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. perlombaan;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidang dapat memfasilitasi instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan dapat bekerjasama dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah serta pihak lain terkait.
- (3) Ketentuan penyediaan, pengumpulan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

BAB IV
ANTISIPASI
DINI
Pasal 9

Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GNPN dapat dilakukan melalui:

- a. pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
- b. fasilitasi deteksi dini.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan tes urine dengan melakukan pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENANGANAN
Pasal 11

- (1) Dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi dan psikolog klinis.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI
REHABILITASI
Pasal 12

- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja; dan
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan;
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Fasilitasi P4GNPN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan/atau
 - e. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya.

BAB VIII KERJA SAMA Pasal 15

- (1) Dalam rangka Fasilitasi P4GNPN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Badan Usaha;

- e. Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Pemerintahan Desa; dan/atau
 - g. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN Bupati dan Camat menyusun RAD.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir dalam peraturan daerah ini.

BAB X
TIM TERPADU
Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : Bupati;
 - b. wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - e. anggota:
 - 1. unsur Kepolisian di Daerah;
 - 2. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
 - 3. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.

- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Camat;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
 - c. anggota:
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Kepala Desa;
 3. unsur Kepolisian di Kecamatan; dan
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan.
- (6) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Terpadu P4GNPN tingkat desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Fasilitasi P4GNPN di Daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan dan Desa, dilaksanakan oleh Camat secara berkala.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (4) Tata cara pelaporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan di Daerah bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun berikutnya.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Serta Penanggulangan HIV/Aids (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

ttd

MOCH. JUSUF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 04
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR PROVINSI LAMPUNG : 02/1493/LTM/2024.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNGTIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat sangat membahayakan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Lampung Timur semakin meningkat dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia, mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Fasilitasi P4GNPN di Daerah mengingat secara geografis Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga risikan dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan daerah dengan tujuan mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah, mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, lingkup upaya pencegahan dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Asrama, Rumah Kost/Pemondokan, Rumah Susun dan lingkungan masyarakat. Selain pencegahan, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, penghargaan dan sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI

PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR NOMOR 60

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI
 PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR TAHUN....
 PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA

No.	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi terkait	Kriteria keberhasilan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan peraturan daerah mengenai P4PNGN				
2	Sosialisasi				
3	Pelaksanaan deteksi dini				
4	Pemberdayaan Masyarakat				
5	Pemetaan daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika				
6	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
7	Peningkatan peranserta dinas dan pihak lain dalam peyelenggaraan kegiatan vokasional				

8	Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.	B				
9	Rencana aksi lainnya...	U P				

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI
 PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
 KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN....

PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA

No.	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi terkait	Kriteria keberhasilan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi				
2	Pelaksanaan deteksi dini				
3	Pemberdayaan Masyarakat				
4	Pemetaan daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika				
5	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
6	Peningkatan peranserta dinas dan pihak lain dalam peyelenggaraan kegiatan vokasional				

7	Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.				
8	Rencana aksi lainnya...				

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

M. DAWAM RAHARDJO